



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119  
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **67** /LL/1999

TENTANG

STRUKTUR FORUM REKTOR KOMITE PEMANTAU PEMILU  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SIMPUL KALTIM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan organisasi pemantauan pemilu yang independen, maka dipandang perlu membentuk Struktur Forum Rektor Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kaltim ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Forum Rektor tanggal 12 s/d 14 Pebruari 1999 di Bali

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membatalkan Surat Keputusan Rektor No. 34/LL/1999 tanggal 22 Pebruari 1999 tentang Pengurus Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kaltim.
- Kedua : Membentuk Struktur Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kaltim dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Tugas komite sebagai koordinator wilayah dalam mengkoordinasikan program-program pemantauan pemilu bersama universitas, sekolah tinggi, akademi dan politeknik yang ada di Wilayah Kalimantan Timur.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya pengurus komite bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 27 April 1999

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Rektor, Ketua dan Direktur Perguruan Tinggi di Wilayah Kaltim ;
5. Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan di lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 67 /LL/1999 tanggal 27 April 1999  
Tentang : Struktur Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu  
Universitas Mulawarman Simpul Kaltim.

---

Koordinator : Prof. Drs. H. Arifin Leo  
Wakil Koordinator : Drs. Djumadi, M.Si  
Kepala Sekretariat : Ifan Luthfian Noor, S.Sos  
Sekretaris : Henry Wiyogyo  
General Administration : Jufriansyah  
Koordinator Program : Prof. Drs. Suyatno Wijoyo  
Program Pendidikan Pemilihan  
Ketua Program : Drs. Eddy Subandrijo, M.Pd  
Program Pemantauan Khusus (LTM and Day)  
Ketua Program : Drs. Syahrani, M.Si  
Program Pemantauan Terbatas (PVT)  
Ketua Program : Lutfi Wahyudi, S.Sos  
Pusat Data Informasi  
Koordinator : Ir. Muhammad Saleh, M.Si  
Ass. Komputer dan Jaringan : Bambang Irawan  
Janitor : Mohammad Taufik, S.Sos  
Operator Komputer : Murjani  
Koodinator Logistik : Drs. Burhanuddin, M.Si  
Finance and Accounting  
Koordinator : Drs. Evansus Zhet Giso, AK  
Finance and Accounting  
Assistant : Iskandar, SE



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 April 1999

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452